
**PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
SECARA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015
(STUDI DI KANTOR NOTARIS PPAT DR. HAMZAN
WAHYUDI, SH.,M.KN, MATARAM)**

*ENFORCEMENT OF ELECTRONIC REGISTRATION WITHIN
THE FIDUCIARY GUARANTEE PROCESS BY PUBLIC NOTARY
BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 21 OF
2015 (STUDY AT THE PUBLIC NOTARY AND OFFICIAL
CERTIFIER OF TITLE DEEDS OFFICE DR. HAMZAN
WAHYUDI, SH., M.KN, MATARAM)*

ALIFA CIKAL YUANITA

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: alifacyuanita@gmail.com

H. DJUMARDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Notaris berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, serta hambatan yang dihadapi oleh Notaris dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penulisan ini bersifat normatif-empiris, seluruh data dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris melakukan penginputan data melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal AHU, kemudian data dikirim melalui jejaring internet. Hambatan yang disebabkan oleh sistem operasional yang tidak dapat bekerja dengan baik sehingga mengakibatkan penginputan data yang dilakukan notaris terhambat, sehingga notaris wajib melakukan penginputan data ulang.

Kata Kunci: Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Notaris

ABSTRACT

This study aims to determine the enforcement of the Electronic Fiduciary Guarantee Registration by Public Notaries based on Government Regulation Number 21 of 2015, as well as the obstacles faced by related Public Notaries in the implementation of electronic fiduciary guarantee registration. This writing is normative-empirical. Overall data within this study analyzed using qualitative data analysis methods. The results showed that the public notary entered data through an application provided by the Directorate General of AHU, then the data was sent via the internet network. Obstacles caused by operational systems that cannot work properly, resulting in hampered data input by a public notary, so that a public notary must re-enter data.

Keywords: Registration, Fiduciary Guarantee, Public Notary

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang cukup besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Berkenaan dengan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara manual melalui Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak memungkinkan lagi karena memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service* mengingat permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada, maka berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-06.0T.03.01 Tanggal 5 Maret 2013 mengenai pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) yakni perubahan alur proses pendaftaran dari proses manual menjadi proses online, hingga pembayaran secara online.²

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik juga bertujuan agar seluruh pendaftaran jaminan fidusia dapat terdata secara nasional dalam *database* Ditjen AHU (Dinas Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Berbagai pihak yang seringkali berhadapan dengan urusan di bidang jaminan fidusia mulai dari pemberi fidusia (Debitor), penerima fidusia (Kreditor), bank persepsi yang menerima pembayaran PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), serta notaris turut mendukung dan menyambut baik dibentuknya sistem ini dengan harapan pelayanan pada jasa hukum di bidang Jaminan Fidusia dapat menjadi lebih cepat, praktis dan akurat.

Seiring dengan perkembangan dalam praktek pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di samping kemudahan yang diperolehnya, Notaris memiliki peran sebagai pembuat akta dan sebagai penerima kuasa dari kreditor (penerima fidusia), dengan demikian, terdapat dua hubungan hukum antara kreditor dan Notaris, yaitu hubungan kontraktual dan non kontraktual. Hubungan kontraktual antara kreditor dan Notaris ada pada perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemohon (kreditor) dalam akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris. Sedangkan hubungan non kontraktual antara kreditor dan Notaris ada dalam pelayanan pemberian jasa yang dilakukan Notaris kepada pemohon (kreditor) dimana pelayanan jasa tersebut telah diatur dalam kode etik jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris.³

Dengan adanya Undang-Undang Fidusia Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik memberikan tuntutan kepada Notaris agar mampu untuk mengimbangi

1 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*

2 <http://jakarta.kemerkumham.go.id/berita-kanwil-terkini/834-sosialisasi-fidusia-online>, tanggal 16 Agustus 2021, 01.56 WIB

3 Elson Surjadi Butarbutar, *Tinjauan Yuridis Cybernotary Terhadap Fidusia Online di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol.2, No. 3, 2014, hlm 5

perkembangan teknologi yang terjadi dan semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Indonesia.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 (Studi di Kantor Notaris PPAT Dr. Hamzan Wahyudi, SH.,M.kn, Kota Mataram)”. Disini penulis meneliti mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Notaris PPAT Dr Hamzan Wahyudi, SH.,M.kn, Kota Mataram beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di Kantor Notaris PPAT Dr Hamzan Wahyudi, SH.,M.kn, Kota Mataram beserta hambatan-hambatan yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu⁵ Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik di Kantor Notaris PPAT Dr. Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn Kota Mataram

Fidusia lahir dari praktik hukum yang dituntun oleh yurisprudensi. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktik dan juga tidak mendapat peraturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi procedural dan proses fidusia. Karena itu tidak mengherankan jika tidak ada pengaturan kewajiban pendaftaran sebelum diberlakukannya Undang-Undang Fidusia.⁶ Ketidakadaan kewajiban untuk mendaftarkan fidusia sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia. Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak dilakukannya pendaftaran fidusia menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas sehingga susah dikendalikan.

Kondisi ini menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktiknya, seperti adanya fidusia ganda tanpa sepengetahuan kreditornya. Undang-Undang kemudian mengatur dan mewajibkan setiap jaminan fidusia didaftarkan kepada pejabat yang berwenang.⁷ Atas pertimbangan itulah di dalam Undang-Undang Fidusia diatur kewajiban pendaftaran fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan perlu diingat bahwa pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan yang diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia tersebut dapat

4 Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 29

5 Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

6 Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm 50

7 *Ibid*

memberikan jaminan terhadap pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.⁸

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia sekarang ini menggunakan sistem elektronik sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh Notaris. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jendral AHU No. AHU.06.0T.03.01 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah dan nyaman.⁹

Menurut penjelasan dari Notaris Dr.Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik berdasarkan data yang diberikan oleh kreditor, dalam hal objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor kreditor akan melakukan cek fisik terlebih dahulu terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Data-data tersebut berupa nomor rangka, nomor mesin, fotokopi STNK, dan fotokopi BPKB untuk kendaraan lama, sedangkan untuk kendaraan baru berupa fotokopi fraktur, kemudian data tersebut akan diserahkan pada Notaris untuk diinput ke dalam database pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*).¹⁰ Pendaftaran fidusia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹

1. Mengisi permohonan sebanyak 3 (tiga) rangkap

Permohonan ini berupa blangko pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang telah disediakan oleh kantor pendaftaran fidusia. Dalam hal ini, karena yang disampaikan adalah pernyataan pendaftaran, maka kantor pendaftaran fidusia tidak bersifat konstitut falam arti bahwa dia tidak melakukan penilaian atas kebenaran atau menyatakan menjamin kebenaran dari data dalam pernyataan pendaftaran. Dalam pernyataan pendaftaran fidusia dimuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas pihak pemberi fidusia;
- b. Identitas pihak penerima fidusia;
- c. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia;
- d. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- e. Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusia;
- f. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- g. Nilai penjaminan, dan;
- h. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹²

2. Kuasa dari Kreditor (Bank)

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 190

⁹ Ni Wayan Erna Sari, *Pendaftaran Fidusia Online Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali*. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018, hlm. 2

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Gladys Octavinadya Melati, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia*, Jurnal Repertorium, Universitas Sebeleas Maret, Edisi 3 Januari-Juni, 2015, Surakarta, hlm. 67

¹² *Ibid*

Surat kuasa ini merupakan surat kuasa khusus yang dibuat oleh pihak kreditur (Bank) selaku pemberi kuasa kepada pihak penerima kuasa/Notaris selaku penerima kuasa untuk mengurus dan melaksanakan pendaftaran fidusia serta melakukan tindakan atau hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran fidusia.

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kreditur (Kepala Bank) yang dilegalisir

Fotocopy KTP ini wajib dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk melegalisir, bisa di kantor Notaris, Lurah atau pejabat lain yang berwenang. Penerima kuasa disini adalah orang yang ditunjuk oleh kreditur (Bank) untuk melaksanakan pendaftaran fidusia yang biasanya dilakukan oleh Notaris langsung maupun karyawan Notaris yang mewakili.

4. Fotocopy bukti hak yang dilegalisir sebanyak rangkap 3 (tiga)

Bukti hak merupakan dokumen-dokumen kepemilikan dari barang-barang objek fidusia, contohnya untuk barang bergerak yang berupa sepeda motor, mobil, bukti haknya berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

5. Akta fidusia Salinan asli yang bermaterai

Akta fidusia yang dimaksud adalah akta fidusia yang telah dibuat oleh Notaris

6. Posisi/kedudukan pemberi fidusia

7. Surat pernyataan tentang keberadaan stok barang/piutang dagang, rangkap 3 yang dilegalisir

Surat pernyataan ini berisikan tentang keterangan mengenai stok barang berupa persediaan barang dagangan berikut barang pembantunya, baik yang ada maupun yang akan ada, piutang dagang, baik yang telah ada maupun yang akan ada.

8. Notaris mengambil sertifikat dan menyerahkan kepada kreditur (Bank)

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Bukti pendaftaran akan didapatkan setelah persyaratan permohonan pendaftaran telah terpenuhi. Bukti pendaftaran tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran melalui bank persepsi yang tersebar di Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia akan dicatat dalam pangkalan Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia tersebut.

Jaminan fidusia lahir sejak dicatatkan dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia. Kemudian setelah dilakukan pencatatan pemohon akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang dicetak sendiri oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut akan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada kantor pendaftaran. Menurut bapak Dr. Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn bahwa berkas fisik berupa *fotocopy* dan arsip lainnya tidak perlu dikirim secara *online* maupun manual ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “khusus fidusia data fisik tidak perlu lagi di kirim ke kanwil, dan tidak ada *upload* berkas secara *online*, berbeda

dengan proses pembuatan PT, dsb yang masih memerlukan *upload* berkas dan pengiriman data fisik ke kanwil”¹³

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik di Kantor Notaris dan Solusinya

Hambatan yang dihadapi oleh Notaris dalam hal pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* pada umumnya adalah hambatan dari sistem operasional *online* yang digunakan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Pada sistem nonelektronik atau sistem lama, proses pendaftaran jaminan fidusia dimulai dari tahap penerimaan berkas, yang meliputi akta Notaris, Surat Kuasa, Surat Pernyataan, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (BPNNP), bukti hak dan perjanjian pokok. Dokumen-dokumen pada proses manual ini seluruhnya masih berbentuk kertas.

Dengan cara kerja sistem nonelektronik ini, sering menimbulkan masalah keterlambatan, hal ini sangat mungkin terjadi karena para petugas atau pegawai harus memeriksa satu per satu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas atau pegawai yang ada. Resiko terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan dokumen maupun bukti-bukti kelengkapan dokumen yang dimasukkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi lebih besar, dan tingkat keakuratan pemeriksaannya pun lebih rendah.

Bagi para Notaris sistem nonelektronik ini merupakan sesuatu yang dilematis, di lain pihak, bagi para pemakai jasa Notaris selalu mengharapkan agar proses pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan dengan cepat dan tepat waktu, karena tidak jarang kalau masyarakat beranggapan bahwa Notaris adalah “biro jasa” yang bertanggung jawab terhadap keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian proses pendaftaran jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem nonelektronik ternyata memakan waktu yang cukup lama, tentu saja hal ini memperlambat laju perekonomian di Indonesia, karena selain lambat juga banyak terjadi korupsi serta pungli dikalangan pegawai Notaris dengan pegawai kantor pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi para pemohon. Oleh karena berbagai faktor dan masalah tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia secara elektronik yang dilakukan melalui website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Direktorat Jendral Administrasi Hukum.

Menurut penjelasan dari Notaris Dr. Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran fidusia secara elektronik adalah sebagai berikut “tidak banyak hambatan yang dihadapi, hanya saja permasalahan jaringan dikarenakan banyak yang mengakses fidusia *online* tersebut yang menyebabkan *server down*, karena perhari fidusia

13 Hasil wawancara dengan Notaris Dr. Hamzan Wahyudi, SH.,M.Kn, Mataram, 4 Oktober 2021

yang masuk di kantor notaris yang harus didaftarkan bisa sampe ribuan, dan apabila adanya perubahan sistem baru, hal tersebut tidak di sosialisasikan terlebih dahulu oleh menkumham”¹⁴

Menurut penjelasan dari Notaris Dr. Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn selaku narasumber bahwa hambatan-hambatan biasanya dalam praktek notaris, diantaranya adanya gangguan dalam proses elektronik tidak diterimanya pada sistem elektronik tersebut, tidak diterimanya pada sistem ada beberapa sebab, yaitu:

1. Karena sistem itu dipergunakan oleh banyak orang, sehingga terjadinya gangguan pada sistem. Gangguan-gangguan tersebut dapat diselesaikan dengan cara, apabila gangguan tersebut berkelanjutan selama 1 hari atau paling lama 2 hari dapat menghubungi atau menelpon langsung atau mengirimkan email ke Kementrian Hukum dan HAM ke bagian yang menangani adanya gangguan pada sistem elektronik pendaftaran fidusia.
2. Karena disyaratkan bahwa dalam maksimal kurun waktu 30 hari dari akta Notaris nomer in wajib dipasang kan fidusia dari akta bukan dari perjanjian pokok. Kendala-kendala seperti itu menyebabkan terkadang adanya gangguan pada akses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang artinya jaringan internetnya terganggu, sehingga tidak memungkinkan untuk didaftarkan. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia ini terdapat kendala dari aturan baru yang ada pada peraturan pemerintah ini yaitu jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia yakni pada pasal 4 menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.

Dengan demikian adanya keharusan untuk segera mendaftarkan jaminan fidusia yang telah ditandatangani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, yang mana jangka waktu ini tidak diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Tentunya hal ini akan berpengaruh kepada status akta jaminan fidusia yang belum didaftarkan setelah berlakunya peraturan pemerintah tersebut.

Hambatan-hambatan bagi Notaris dalam praktek pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik akan muncul jika seorang Notaris yang akan mendaftarkan jaminan fidusia dan yang membuat akta jaminan fidusia tersebut tidak teliti, kurang cermat serta tidak hati-hati. Ketelitian dan kecermatan serta kehati-hatian setiap Notaris juga akan diuji jika para pihak yang menghadap untuk dibuatkan sebuah akta otentik bicara dengan data yang tidak sebenarnya dalam menerangkan keinginan mereka.¹⁵

Dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Notaris dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia khususnya dalam penginputan data secara *online* adalah hambatan yang terjadi karena adanya gangguan dari sistem operasional yang digunakan dalam operasional pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Hambatan yang dating dari Notaris adalah merupakan kesalahan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Hasil wawancara dengan Notaris Dr. Hamzan Wahyudi, SH.,M.Kn, Mataram, 4 Oktober 2021

dari melakukan penginputan data sehingga Notaris tersebut harus melakukan perubahan terhadap kesalahan tersebut dengan mengajukan permohonan perubahan data pendaftaran jaminan fidusia sehingga sesuai data tersebut dapat sinkron dengan antara penginputan dan kenyataannya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pada proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, hal pertama yang harus dilakukan adalah pemohon wajib memenuhi persyaratan untuk mengajukan pendaftaran fidusia dimana syarat-syarat tersebut berupa mengisi blangko permohonan pendaftaran jaminan fidusia, menyerahkan surat kuasa dari debitur dan kreditor untuk memasang fidusia, melengkapi data-data kepemilikan kendaraan, data diri, KTP, Kartu Keluarga dan apabila sudah menikah harus menunjukkan KTP kedua belah pihak serta mendapatkan persetujuan dari lawan kawinnya yang dalam hal ini suami/istri. 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Notaris dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia setelah dilaksanakan secara *online* adalah pada umumnya hambatan yang disebabkan oleh sistem operasional yang tidak dapat bekerja dengan baik sehingga mengakibatkan kewajiban Notaris dalam hal penginputan data secara *online* tertunda/terhambat, notaris wajib melakukan penginputan data ulang karena terjadi gangguan terhadap sistem operasional dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara *online*

Saran

Dari uraian di atas maka penulis memberi saran yaitu antara lain: 1) Agar tidak terjadinya suatu kesalahan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik harus lebih teliti lagi dalam pemeriksaan data-data dan dokumen baik mengenai subjek dan objek jaminan fidusia, diharapkan Notaris selaku kuasa dari penerima fidusia selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia agar tidak sampai terjadi fidusia ulang, serta selalu mengikuti perkembangan peraturan teknis dari Ditjen AHU sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran fidusia secara elektronik. 2) Terkait dengan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran fidusia yang dilakukan oleh Notaris, diharapkan Notaris dalam melakukan penginputan data dan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* menyiapkan data lengkap secara manual sehingga apabila terjadi kendala dalam sistem operasional yang mengakibatkan data yang telah diinput menjadi hilang atau tidak terkirim maka Notaris dapat berpedoman kepada data manual untuk melakukan penginputan data ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Elson Surjadi Butarbutar, *Tinjauan Yuridis Cybernotary Terhadap Fidusia Online di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol.2, No. 3, 2014
- Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, LN No. 80 Tahun 2015, TLN No. 5691

Jurnal

- Elson Surjadi Butarbutar, 2014, *Tinjauan Yuridis Cybernotary Terhadap Fidusia Online di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol.2, No. 3
- Gladys Octavinadya Melati, 2015, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia*, Jurnal Repertorium, Universitas Sebeleas Maret, Edisi 3 Januari-Juni, Surakarta

Wawancara

- wawancara dengan Bapak Dr. Hamzan Wahyudi, SH.,M.Kn, selaku Notaris, 4 Oktober 2021, pukul 16.00 WITA
- Wawancara dengan dengan bapak Burhanuddin selaku Analis Kredit di Bank Perkreditan Rakyat NTB Kota Mataram, 11 Oktober 2021, pukul 10.00 WITA
- wawancara dengan Bapak Muhammad Bagus Darmawan selaku pengguna jaminan fidusia (debitor) di Bank Perkreditan Rakyat NTB Kota Mataram, 13 Oktober 2021, pukul 11.00 WITA